
PERDEBATAN ULAMA TENTANG KEMURTADAN; ANALISIS PERSPEKTIF FIKIH DAN IMPLIKASI SOSIAL HUKUM DI INDONESIA

Nia Maulina

STAI Ma'arif Sintang Kalimantan Barat
Nia.maulina28@gmail.com

Billy Mandenas

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak Papua
billymandenas@gmail.com

Syamsul Arbentoni

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
syamsularbentoni@gmail.com

Article History:

Received: April 12, 2026;

Accepted: May 28, 2026;

Published: June 03, 2026;

Abstract. *The scholarly debate on apostasy constitutes an important issue in Islamic legal studies, as it relates to the relationship between belief, religious freedom, legal authority, and social order. This article aims to analyze the views of Muslim jurists on apostasy from the perspective of fiqh and to examine its socio-legal implications in the Indonesian context. This study employs a normative juridical method with conceptual and historical approaches, through an examination of classical fiqh literature, contemporary Muslim legal thought, and relevant principles of Islamic law. The findings indicate that the debate on apostasy is not limited to the legal status of apostates, but also includes evidentiary requirements, intentionality, the public dimension of the act, and its relationship to threats against social order. Some classical jurists regarded apostasy as a serious violation with specific legal consequences, whereas a number of contemporary scholars emphasize the need to interpret this issue within the framework of maqāṣid al-sharī'ah, the protection of human dignity, and the realities of the modern rule-of-law state. In Indonesia, apostasy is not regulated as a distinct criminal offense; however, it has social, administrative, and religious implications. This article affirms the importance of a proportional, contextual, and public-interest-oriented fiqh approach so that debates on apostasy do not generate social conflict, discrimination, or violations of justice in a plural society.*

Keywords:

Apostasy, Fiqh, Islamic Law, Maqāṣid Al-Sharī'ah, Socio-Legal Implications

Abstrak. Perdebatan ulama tentang kemurtadan merupakan salah satu isu penting dalam kajian hukum Islam karena berkaitan dengan relasi antara keyakinan, kebebasan beragama, otoritas hukum, dan ketertiban sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pandangan ulama mengenai kemurtadan dalam perspektif fikih serta mengkaji implikasi sosial hukumnya dalam konteks Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan historis, melalui telaah terhadap literatur

fikih klasik, pemikiran ulama kontemporer, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perdebatan ulama tentang kemurtadan tidak hanya terletak pada status hukum pelaku murtad, tetapi juga pada syarat pembuktian, unsur kesengajaan, dimensi publik dari tindakan tersebut, serta hubungan antara kemurtadan dan ancaman terhadap ketertiban sosial. Sebagian ulama klasik memandang kemurtadan sebagai pelanggaran berat yang memiliki konsekuensi hukum tertentu, sedangkan sejumlah pemikir kontemporer menekankan perlunya membaca isu ini dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan martabat manusia, dan konteks negara hukum modern. Dalam konteks Indonesia, isu kemurtadan tidak diatur sebagai tindak pidana tersendiri, tetapi memiliki implikasi sosial, administratif, dan keagamaan. Artikel ini menegaskan pentingnya pendekatan fikih yang proporsional, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan agar perdebatan tentang kemurtadan tidak menimbulkan konflik sosial, diskriminasi, atau pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam masyarakat majemuk.

A. PENDAHULUAN

Perdebatan ulama tentang kemurtadan merupakan salah satu isu yang terus memperoleh perhatian dalam kajian hukum Islam, terutama karena menyangkut hubungan antara kebebasan beragama, otoritas syariat, ketertiban sosial, dan konstruksi negara hukum modern. Dalam khazanah fikih klasik, kemurtadan atau *riddah* dipahami sebagai tindakan keluar dari Islam setelah seseorang sebelumnya memeluk agama Islam. Isu ini tidak hanya dipandang sebagai persoalan teologis, tetapi juga memiliki dimensi hukum karena berkaitan dengan status keagamaan, hubungan sosial, hak-hak sipil, serta relasi individu dengan komunitas Muslim (Makna et al., 2012). Oleh sebab itu, pembahasan mengenai kemurtadan sering kali melahirkan perbedaan pandangan di kalangan ulama, baik dalam aspek definisi, syarat terjadinya kemurtadan, pembuktian, bentuk sanksi, maupun relevansinya dalam konteks masyarakat kontemporer.

Perbedaan pandangan dalam kajian ini terletak pada adanya perbedaan konstruksi hukum antara fikih klasik dan realitas sosial hukum modern. Sebagian ulama klasik menempatkan kemurtadan sebagai pelanggaran serius yang tidak hanya menyangkut keyakinan pribadi, tetapi juga dapat dipahami sebagai bentuk pembangkangan terhadap komunitas Muslim dan otoritas

politik Islam. Dalam konteks sejarah tertentu, kemurtadan sering dikaitkan dengan tindakan politik, pengkhianatan, pemberontakan, atau ancaman terhadap stabilitas masyarakat Muslim (Ananda et al., 2025). Karena itu, sebagian literatur fikih klasik membahas kemurtadan dalam bab jinayah atau siyasah syar'iyah, bukan semata-mata dalam ruang akidah. Namun, dalam perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer, muncul pandangan yang membedakan antara kemurtadan sebagai pilihan keyakinan personal dan kemurtadan yang disertai tindakan permusuhan, provokasi, kekerasan, atau pengkhianatan terhadap masyarakat. Perbedaan ini menjadi problem akademik yang penting karena menentukan bagaimana hukum Islam dibaca dalam konteks negara modern yang mengakui hak-hak warga Negara (Daud et al., 2022).

Dalam konteks Indonesia, permasalahan kemurtadan semakin kompleks karena Indonesia bukan negara agama, tetapi negara hukum yang mengakui keberadaan agama dan menjamin kebebasan beragama (Wahyuni & Zainuddin, 2023). Konstitusi Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Pada saat yang sama, hukum positif Indonesia tidak mengatur kemurtadan sebagai tindak pidana tersendiri. Regulasi yang lebih sering bersinggungan dengan isu agama adalah ketentuan mengenai pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, antara lain melalui Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 yang masih berlaku sebagai dasar hukum dalam isu penodaan agama. Dengan demikian, terdapat jarak antara diskursus fikih tentang kemurtadan dan konstruksi hukum positif Indonesia. Jarak inilah yang menimbulkan pertanyaan akademik: sejauh mana konsep kemurtadan dalam fikih dapat dipahami, dikontekstualisasikan, atau dibatasi dalam kerangka negara hukum Indonesia yang plural?

Meskipun kemurtadan tidak diposisikan sebagai tindak pidana tersendiri dalam hukum Indonesia, realitas sosial menunjukkan bahwa perpindahan agama dapat menimbulkan tekanan sosial, konflik keluarga, stigma, diskriminasi, atau problem administrative (Wahid & Asyraf, 2023).

Dalam masyarakat yang memiliki ikatan keagamaan kuat, keputusan seseorang untuk keluar dari agama tertentu sering dipandang bukan hanya sebagai pilihan individual, tetapi juga sebagai tindakan yang berdampak pada kehormatan keluarga, identitas komunitas, dan relasi social (Zada, 2015). Akibatnya, isu kemurtadan dapat berubah dari persoalan teologis menjadi persoalan sosial hukum. Di sinilah pentingnya kajian yang tidak hanya menelaah norma fikih secara tekstual, tetapi juga menganalisis bagaimana norma tersebut berinteraksi dengan realitas sosial masyarakat Indonesia.

Dari perspektif hukum Islam, persoalan kemurtadan juga perlu dikaji melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Hukum Islam memiliki tujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam isu kemurtadan, perlindungan agama sering dijadikan dasar utama pembahasan. Namun, perlindungan agama tidak dapat dipahami secara sempit sebagai legitimasi untuk mengabaikan martabat manusia, keadilan, dan kemaslahatan social (Saputra & Hussin, 2026). Prinsip *lā ikrāha fī al-dīn* menunjukkan bahwa agama memiliki dimensi kesadaran, keyakinan, dan tanggung jawab moral yang tidak dapat dipaksakan secara lahiriah. Oleh karena itu, perdebatan ulama tentang kemurtadan perlu ditempatkan dalam ketegangan antara perlindungan agama sebagai nilai syariah dan perlindungan terhadap martabat manusia sebagai subjek hukum. Ketegangan inilah yang menjadi salah satu inti permasalahan penelitian.

Selain itu, perbedaan antara ruang privat dan ruang publik dalam tindakan kemurtadan juga menjadi persoalan penting. Apakah kemurtadan yang bersifat personal dan tidak menimbulkan gangguan sosial dapat diperlakukan sama dengan kemurtadan yang disertai penghinaan agama, provokasi, ajakan permusuhan, atau tindakan yang mengancam ketertiban umum? Pertanyaan ini penting karena banyak perdebatan fikih klasik lahir dalam konteks sosial-politik yang berbeda dengan masyarakat Indonesia saat ini. Dalam konteks kontemporer, sebagian pemikir Muslim menilai bahwa sanksi terhadap kemurtadan dalam fikih klasik lebih tepat dipahami dalam kaitannya dengan pengkhianatan politik atau ancaman publik, bukan semata-

mata perubahan keyakinan personal (Fauza, 2005). Dengan demikian, penelitian ini perlu menguji batas antara kemurtadan sebagai dosa teologis, pelanggaran sosial, dan isu hukum publik.

Berkaitan dengan harmonisasi antara hukum Islam, hukum nasional, dan prinsip hak asasi manusia. Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang secara umum mengakui kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Dalam kerangka hak asasi manusia, kebebasan beragama mencakup dimensi internal keyakinan yang tidak boleh dipaksakan. Namun, ekspresi keagamaan di ruang publik tetap dapat dibatasi sepanjang diperlukan untuk menjaga ketertiban umum, kesehatan publik, moralitas, atau hak orang lain. Ketegangan antara kebebasan beragama dan perlindungan ketertiban sosial menjadi ruang problematik yang perlu dianalisis secara hati-hati agar kajian hukum Islam tidak jatuh pada pembacaan yang kaku, tetapi juga tidak mengabaikan otoritas normatif syariah (Mutakin, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: pertama, bagaimana konstruksi perdebatan ulama tentang kemurtadan dalam perspektif fikih klasik dan kontemporer? Kedua, bagaimana konsep kemurtadan dalam hukum Islam dapat dipahami dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, keadilan, dan kemaslahatan sosial? Ketiga, bagaimana implikasi sosial hukum dari isu kemurtadan dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural dan berlandaskan negara hukum? Keempat, bagaimana formulasi pendekatan hukum Islam yang proporsional terhadap isu kemurtadan agar tetap menjaga nilai agama, martabat manusia, ketertiban sosial, dan prinsip keadilan?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena objek kajian berfokus pada analisis norma hukum Islam, pandangan ulama, dan implikasi sosial hukum mengenai kemurtadan dalam konteks Indonesia. Penelitian

yuridis normatif digunakan untuk menelaah konsep kemurtadan dalam literatur fikih klasik dan kontemporer, serta menghubungkannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, perlindungan agama, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan sosial hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami istilah kemurtadan, syarat-syaratnya, serta perbedaan pandangan ulama mengenai status dan konsekuensi hukumnya. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri latar belakang munculnya ketentuan fikih tentang kemurtadan, terutama dalam relasinya dengan kondisi sosial-politik masyarakat Muslim pada masa klasik. Sementara itu, pendekatan sosial hukum digunakan untuk menganalisis implikasi isu kemurtadan dalam masyarakat Indonesia yang plural dan berlandaskan negara hukum.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan primer meliputi Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, serta ketentuan hukum nasional yang relevan. Bahan sekunder berupa kitab fikih, buku hukum Islam, artikel jurnal, dan pemikiran ulama kontemporer. Bahan tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia Islam, dan sumber pendukung akademik lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, membaca, dan mengklasifikasi literatur yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan cara mengidentifikasi perbedaan pandangan ulama, menafsirkan argumentasi fikih, serta mengkaji relevansinya dengan realitas sosial hukum Indonesia. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang proporsional, kontekstual, dan akademis mengenai perdebatan ulama tentang kemurtadan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Perdebatan Ulama tentang Kemurtadan dalam Perspektif Fikih

Perdebatan ulama tentang kemurtadan menunjukkan bahwa isu ini tidak dapat dipahami secara tunggal dan sederhana. Dalam fikih, kemurtadan atau riddah dipahami sebagai tindakan keluar dari Islam setelah seseorang sebelumnya memeluk Islam. Namun, para ulama berbeda dalam menjelaskan batasan, bentuk, syarat, dan konsekuensi hukumnya. Perbedaan tersebut muncul karena kemurtadan tidak hanya berkaitan dengan keyakinan batin, tetapi juga berhubungan dengan ekspresi lahiriah, tindakan sosial, dan dampaknya terhadap komunitas Muslim (Haris, 2022). Oleh sebab itu, pembahasan tentang riddah dalam fikih sering kali bergerak antara wilayah akidah, hukum pidana Islam, dan politik hukum Islam.

Dalam literatur fikih klasik, sebagian ulama memandang kemurtadan sebagai pelanggaran berat terhadap agama. Pandangan ini lahir dari pemahaman bahwa agama merupakan salah satu unsur utama yang harus dijaga dalam maqāṣid al-syarī'ah. Perlindungan terhadap agama dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga tatanan moral dan sosial umat. Karena itu, kemurtadan tidak hanya dipahami sebagai perubahan keyakinan personal, tetapi juga sebagai tindakan yang dapat mengguncang identitas kolektif masyarakat Muslim (Meliani & Walindo, 2026). Pemahaman ini banyak ditemukan dalam karya-karya fikih klasik yang lahir dalam konteks masyarakat Islam sebagai entitas keagamaan sekaligus politik.

Namun, hasil kajian terhadap pandangan ulama menunjukkan bahwa kemurtadan dalam fikih klasik sering kali tidak berdiri sendiri sebagai persoalan keyakinan individual. Dalam banyak konteks historis, kemurtadan dikaitkan dengan tindakan pembangkangan politik, pengkhianatan terhadap komunitas, atau permusuhan terhadap negara Islam. Hal ini tampak dari hubungan antara riddah dan peristiwa politik pada masa awal Islam, terutama ketika sebagian kelompok keluar dari otoritas umat dan menolak kewajiban sosial-keagamaan. Dengan demikian,

perdebatan tentang kemurtadan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-politik tempat hukum itu berkembang (Hasbi, 2023). Pembacaan historis menjadi penting agar norma fikih tidak dipahami secara terlepas dari latar kemunculannya.

Sebagian ulama menekankan bahwa kemurtadan harus memenuhi unsur kesengajaan dan kesadaran penuh. Artinya, seseorang tidak dapat serta-merta dinyatakan murtad hanya karena ucapan yang samar, kesalahan pemahaman, atau tindakan yang masih dapat ditafsirkan secara berbeda (Zakka et al., 2025). Dalam tradisi fikih, terdapat prinsip kehati-hatian dalam menetapkan status murtad karena konsekuensinya sangat berat. Ulama juga membedakan antara kesalahan teologis, kebodohan, keraguan, dan penolakan secara sadar terhadap ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa fikih tidak memberikan ruang bagi penilaian serampangan dalam perkara akidah.

Aspek pembuktian menjadi salah satu titik penting dalam perdebatan ulama. Penetapan kemurtadan tidak cukup hanya berdasarkan dugaan, prasangka, atau penilaian sosial masyarakat (Harahap & Siregar, 2025). Diperlukan bukti yang jelas, pernyataan yang tegas, serta pemeriksaan terhadap maksud dan keadaan pelaku. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih bahwa hukum tidak dibangun di atas keraguan. Dalam konteks ini, fikih menunjukkan karakter kehati-hatian agar seseorang tidak mudah dikeluarkan dari komunitas agama hanya karena perbedaan pandangan atau ekspresi yang tidak umum.

Sebagian ulama klasik juga mensyaratkan adanya kesempatan untuk bertobat atau melakukan klarifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan hukum Islam bukan semata-mata menghukum, tetapi juga memperbaiki, membimbing, dan mengembalikan seseorang kepada kebaikan. Proses istitabah atau permintaan bertobat menjadi bukti bahwa hukum Islam tetap membuka ruang dialog, nasihat, dan penyelesaian moral (Adnan & Siregar, 2023). Dengan demikian, kemurtadan tidak diposisikan hanya sebagai objek

hukuman, tetapi juga sebagai persoalan pembinaan keagamaan. Prinsip ini penting untuk dibaca dalam konteks dakwah dan pendidikan umat.

Dalam perkembangan pemikiran Islam kontemporer, muncul pandangan yang lebih menekankan perbedaan antara kemurtadan personal dan kemurtadan yang berdampak publik. Kemurtadan personal dipahami sebagai perubahan keyakinan yang berada dalam ruang batin dan tanggung jawab individu kepada Tuhan (Sasmita et al., 2025). Sementara itu, kemurtadan yang disertai provokasi, penghinaan agama, hasutan permusuhan, atau tindakan politik destruktif dipahami sebagai persoalan hukum publik. Perbedaan ini penting karena tidak semua perubahan keyakinan memiliki dampak sosial yang sama. Dengan perbedaan tersebut, hukum Islam dapat dibaca secara lebih proporsional dan kontekstual.

Pemikiran kontemporer juga menempatkan prinsip kebebasan beragama sebagai bagian dari diskursus hukum Islam modern. Ayat *lā ikrāha fī al-dīn* sering dijadikan dasar bahwa keyakinan tidak dapat dipaksakan secara lahiriah. Keimanan yang dipaksakan tidak memiliki nilai moral yang sejati karena iman menuntut kesadaran, penerimaan, dan ketulusan (Pane & Siregar, 2023). Oleh sebab itu, sebagian pemikir Muslim menilai bahwa persoalan kemurtadan perlu dipahami dalam hubungan antara kebebasan batin, tanggung jawab moral, dan ketertiban sosial. Pandangan ini tidak berarti mengabaikan kesucian agama, tetapi menempatkan agama dalam kerangka kesadaran dan kemaslahatan.

Perbedaan pandangan ulama juga terlihat dalam cara mereka memahami hubungan antara dosa dan sanksi hukum. Dalam Islam, tidak semua dosa otomatis menjadi tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi oleh otoritas duniawi. Sebagian pelanggaran merupakan urusan manusia dengan Allah, sedangkan sebagian lainnya masuk ke dalam wilayah hukum publik karena menimbulkan kerugian sosial (Mutakin, 2017). Kemurtadan menjadi perdebatan karena berada di antara dua wilayah tersebut. Oleh karena itu, analisis fikih harus membedakan antara dimensi teologis, moral, sosial, dan yuridis.

Dari sudut *maqāṣid al-syarī'ah*, perdebatan tentang kemurtadan berhubungan dengan upaya menjaga agama sekaligus menjaga martabat manusia. Perlindungan agama tidak dapat dipahami secara sempit sebagai tindakan represif terhadap pilihan batin seseorang (Paryadi, 2021). Sebaliknya, perlindungan agama harus diarahkan pada terjaganya nilai kebenaran, ketertiban sosial, dan kehormatan manusia. Jika penerapan hukum justru menimbulkan ketidakadilan, kekerasan, atau konflik sosial, maka tujuan syariah menjadi tidak tercapai. Karena itu, pendekatan *maqāṣid* menjadi penting untuk membaca isu kemurtadan secara lebih seimbang.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa fikih memiliki ruang ijtihad dalam memahami kemurtadan. Ruang ijtihad ini muncul karena perubahan konteks sosial, bentuk negara, sistem hukum, dan hubungan antaragama dalam masyarakat modern. Negara bangsa modern berbeda dengan masyarakat politik Islam klasik yang menjadi latar banyak rumusan fikih. Dalam masyarakat plural seperti Indonesia, isu kemurtadan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keluarga, komunitas, dan kehidupan antarumat beragama (Farikhin et al., 2022). Oleh sebab itu, pembacaan fikih perlu mempertimbangkan konteks sosial hukum yang berlaku.

Perdebatan ulama tentang kemurtadan memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki keragaman argumentasi. Ada pandangan yang menekankan perlindungan agama melalui ketegasan hukum, ada pula pandangan yang menekankan kebebasan keyakinan dan pencegahan konflik sosial. Keragaman ini tidak harus dipandang sebagai pertentangan yang melemahkan hukum Islam, tetapi sebagai kekayaan intelektual yang memungkinkan adanya pendekatan kontekstual. Dalam tradisi Islam, perbedaan pendapat ulama merupakan bagian dari dinamika ijtihad (Pratomo, 2019). Oleh karena itu, kajian tentang kemurtadan harus dilakukan dengan sikap ilmiah, hati-hati, dan terbuka terhadap kompleksitas masalah.

Dengan demikian, perdebatan ulama tentang kemurtadan dalam perspektif fikih menunjukkan adanya ketegangan antara norma tekstual, konteks sejarah, tujuan syariah, dan realitas sosial modern. Kemurtadan tidak cukup dipahami sebagai tindakan keluar dari agama secara formal, tetapi perlu dikaji dari aspek niat, kesadaran, dampak publik, pembuktian, serta hubungannya dengan ketertiban sosial. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan fikih terhadap kemurtadan harus bersifat proporsional, tidak tergesa-gesa, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dengan cara demikian, hukum Islam dapat tetap menjaga otoritas normatifnya sekaligus relevan dengan kehidupan masyarakat kontemporer.

2. Implikasi Sosial Hukum Perdebatan Kemurtadan dalam Konteks Indonesia

Isu kemurtadan memiliki karakter yang berbeda dengan pembahasan dalam fikih klasik. Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui agama, tetapi tidak menempatkan kemurtadan sebagai tindak pidana tersendiri (Zakka et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum nasional tidak secara langsung mengadopsi seluruh ketentuan fikih pidana dalam mengatur perubahan agama seseorang. Meskipun demikian, isu kemurtadan tetap memiliki dampak sosial hukum yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Dampak tersebut muncul dalam bentuk relasi keluarga, administrasi kependudukan, status perkawinan, warisan, dan penerimaan sosial.

Perubahan agama dalam masyarakat Indonesia sering kali tidak hanya dipandang sebagai pilihan individual. Dalam banyak komunitas, agama melekat dengan identitas keluarga, adat, kehormatan sosial, dan hubungan kekerabatan (Dalimunthe & Siregar, 2024). Akibatnya, seseorang yang berpindah agama dapat mengalami tekanan, penolakan, stigma, atau pemutusan hubungan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemurtadan memiliki implikasi sosial yang lebih luas daripada sekadar persoalan keyakinan personal. Oleh sebab itu, pendekatan hukum Islam yang

digunakan dalam konteks Indonesia harus mempertimbangkan aspek sosial tersebut secara hati-hati.

Implikasi hukum yang sering muncul berkaitan dengan perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, perbedaan agama dapat berpengaruh terhadap keabsahan dan keberlanjutan hubungan perkawinan. Apabila salah satu pasangan keluar dari Islam, maka muncul persoalan mengenai status akad, hak dan kewajiban suami istri, serta perlindungan terhadap anak (Burhanuddin & Siregar, 2024). Dalam konteks hukum nasional, persoalan ini dapat berkaitan dengan administrasi perkawinan, pencatatan sipil, dan penyelesaian perkara di lembaga peradilan. Oleh karena itu, perdebatan kemurtadan perlu dianalisis dalam relasi antara hukum Islam dan sistem hukum keluarga di Indonesia.

Selain perkawinan, kemurtadan juga dapat berdampak pada persoalan kewarisan. Dalam fikih, perbedaan agama sering disebut sebagai salah satu penghalang waris. Ketentuan ini menimbulkan persoalan ketika diterapkan dalam masyarakat plural yang memiliki sistem hukum nasional, hukum Islam, dan praktik keluarga yang beragam. Di satu sisi, hukum Islam memiliki prinsip normatif yang mengatur relasi kewarisan berdasarkan kesatuan agama. Di sisi lain, keluarga modern sering menghadapi realitas anggota keluarga yang berbeda agama. Hal ini menuntut pendekatan hukum yang adil, bijak, dan mampu mencegah konflik keluarga.

Secara sosial, isu kemurtadan dapat memunculkan konflik horizontal apabila dipahami secara emosional dan tidak dikelola melalui mekanisme hukum yang tepat. Tuduhan murtad dapat menjadi alat stigma, persekusi, atau pengucilan sosial. Dalam masyarakat yang memiliki sensitivitas keagamaan tinggi, tuduhan semacam ini dapat menimbulkan ketegangan antarindividu maupun antarkelompok. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian dalam fikih perlu ditegaskan kembali. Tidak boleh ada pihak yang secara mudah memberikan label murtad tanpa dasar ilmu, prosedur, dan otoritas yang sah (Hutama & Sabijanto, 2023).

Dari perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap agama harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap jiwa, akal, kehormatan, dan ketertiban sosial. Apabila isu kemurtadan ditangani secara represif oleh masyarakat, maka hal tersebut justru dapat menimbulkan mudarat yang lebih besar. Islam menolak tindakan sewenang-wenang, kekerasan, dan penghukuman tanpa otoritas yang sah. Karena itu, setiap persoalan yang berkaitan dengan status keagamaan seseorang harus diselesaikan melalui pendekatan keilmuan, dakwah, dialog, dan mekanisme hukum yang berlaku. Prinsip ini penting untuk menjaga harmoni sosial di Indonesia.

Dalam kerangka negara hukum, kebebasan beragama merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Namun, kebebasan tersebut tetap berada dalam ruang sosial yang menuntut tanggung jawab, penghormatan terhadap orang lain, dan pemeliharaan ketertiban umum (Sasmita et al., 2025). Artinya, seseorang memiliki kebebasan dalam keyakinan, tetapi ekspresi keagamaan di ruang publik tetap harus memperhatikan hukum yang berlaku. Di sinilah pentingnya membedakan antara perubahan keyakinan pribadi dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan, provokasi, atau permusuhan terhadap agama tertentu. Perbedaan ini penting agar hukum tidak digunakan secara berlebihan.

Implikasi sosial hukum lainnya berkaitan dengan administrasi kependudukan. Perubahan agama dapat berdampak pada dokumen identitas, pencatatan perkawinan, pendidikan anak, hingga layanan publik tertentu. Walaupun tampak administratif, persoalan ini dapat menjadi sensitif jika tidak dikelola dengan prinsip nondiskriminasi dan kepastian hukum. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh layanan administratif tanpa tekanan sosial. Pada saat yang sama, masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa perbedaan pilihan keagamaan harus dikelola melalui cara yang damai dan beradab (Nurdiansyah et al., 2023).

Perdebatan ulama tentang kemurtadan juga berimplikasi pada pola dakwah di Indonesia. Dakwah tidak seharusnya dilakukan dengan

pendekatan pemaksaan, intimidasi, atau ancaman sosial. Dakwah yang sesuai dengan prinsip Islam adalah dakwah yang berbasis hikmah, nasihat yang baik, keteladanan, dan dialog. Dalam konteks kemurtadan, pendekatan dakwah yang persuasif lebih relevan daripada pendekatan penghukuman sosial. Hal ini sejalan dengan karakter masyarakat Indonesia yang plural dan membutuhkan pola komunikasi keagamaan yang menyejukkan.

Dalam ranah pendidikan hukum Islam, isu kemurtadan perlu diajarkan secara akademik dan proporsional. Mahasiswa, peneliti, dan masyarakat perlu memahami bahwa fikih memiliki keragaman pandangan dan tidak dapat direduksi menjadi satu pendapat tunggal. Pemahaman yang kaku dapat melahirkan sikap eksklusif, sedangkan pemahaman yang terlalu bebas dapat mengabaikan otoritas normatif agama. Oleh karena itu, pendidikan hukum Islam harus mampu menjelaskan hubungan antara teks, konteks, maqāṣid, dan realitas sosial. Dengan demikian, kajian kemurtadan dapat menjadi ruang pengembangan pemikiran hukum Islam yang matang.

Dalam masyarakat Indonesia, pendekatan maqāṣid al-syarī'ah menjadi relevan untuk menengahi ketegangan antara norma fikih dan realitas pluralisme. Maqāṣid memberikan orientasi bahwa hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Dalam isu kemurtadan, kemaslahatan tidak hanya berarti menjaga agama, tetapi juga menjaga ketertiban, mencegah kekerasan, melindungi martabat manusia, dan memperkuat keadilan sosial. Dengan pendekatan ini, hukum Islam dapat memberikan kontribusi terhadap penyelesaian masalah sosial tanpa menimbulkan konflik baru. Inilah pentingnya pembacaan fikih yang kontekstual.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi sosial hukum kemurtadan di Indonesia lebih tepat dipahami sebagai persoalan relasi antara agama, masyarakat, dan negara. Negara tidak mengatur kemurtadan sebagai tindak pidana, tetapi masyarakat sering memberikan respons sosial yang kuat terhadap perpindahan agama. Di sinilah diperlukan edukasi hukum dan keagamaan agar masyarakat tidak melakukan tindakan yang

melampaui kewenangan hukum. Setiap respons terhadap isu kemurtadan harus diletakkan dalam koridor hukum, etika, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan cara ini, potensi konflik dapat diminimalkan.

Dengan demikian, implikasi sosial hukum perdebatan kemurtadan di Indonesia menuntut pendekatan yang seimbang antara penghormatan terhadap ajaran Islam dan komitmen terhadap prinsip negara hukum. Hukum Islam dapat berperan sebagai sumber nilai moral dan etika sosial, sedangkan hukum nasional menjadi mekanisme pengaturan kehidupan publik. Keduanya perlu dibaca secara harmonis agar tidak terjadi pertentangan yang merugikan masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa isu kemurtadan harus dikelola melalui pendekatan fikih yang hati-hati, dialogis, dan berorientasi pada kemaslahatan. Pendekatan tersebut penting untuk menjaga keadilan, harmoni sosial, dan martabat manusia dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

D. KESIMPULAN

Perdebatan ulama tentang kemurtadan menunjukkan bahwa isu ini memiliki kompleksitas teologis, fikih, dan sosial hukum yang tidak dapat dipahami secara parsial. Dalam perspektif fikih, kemurtadan dipahami sebagai tindakan keluar dari Islam setelah sebelumnya memeluk Islam. Namun, para ulama berbeda pandangan dalam menentukan batasan, unsur kesengajaan, syarat pembuktian, konsekuensi hukum, serta hubungan kemurtadan dengan ketertiban sosial. Perbedaan ini menunjukkan bahwa fikih memiliki ruang ijtihad yang luas dan sangat dipengaruhi oleh konteks historis, sosial, dan politik tempat pendapat hukum tersebut dirumuskan.

Hasil penelitian menegaskan bahwa sebagian pandangan fikih klasik memahami kemurtadan sebagai pelanggaran serius karena berkaitan dengan perlindungan agama sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Akan tetapi, pemikiran kontemporer cenderung membedakan antara kemurtadan sebagai pilihan keyakinan personal dan kemurtadan yang disertai tindakan publik yang mengancam ketertiban, seperti provokasi, permusuhan, atau

pengkhianatan sosial-politik. Perbedaan ini penting agar hukum Islam tidak dibaca secara kaku, melainkan secara proporsional dengan mempertimbangkan keadilan, kemaslahatan, dan martabat manusia.

REFERENSI

- Adnan, S., & Siregar, S. (2023). Studi Analitis Ayat-Ayat Qitāl Dalam Perspektif Tafsir Kontemporer. *Al Fawatih Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, 4(1), 1–15.
- Ananda, D. P., Salsabila, A., & Aulia, Y. R. (2025). Perkawinan Beda Agama: Tinjauan Hukum Dan Implikasi Sosiologis Terhadap Dinamika Sosial Dan Pendidikan Sosiologi Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 1(1). <https://doi.org/10.17509/Sosietas.V15i1.84229>
- Burhanuddin, A., & Siregar, S. (2024). Studi Komparatif Cendekiawan Muslim Klasik Dan Kontemporer Dalam Pembentukan Konsep Dan Prinsip Maqasid Al-Syariah. *I'tiqadiyah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyarahan*, 2(3), 236–250.
- Dalimunthe, D., & Siregar, S. (2024). Implementation Of The Caning Law For Non-Muslims In The Aceh Sharia Court. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 10, 1–17.
- Daud, S. M., Rapik, M., & Monita, Y. (2022). Dinamika Status Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Fikih Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), 357–391. <https://doi.org/10.22437/Ujh.5.2.357-391>
- Farikhin, A., Ridwan, A. H., & Mulyasari, H. (2022). *Teori Hukum Islam Pendahuluan Persoalan Pelik Yang Dihadapi Dunia Islam Saat Ini Adalah Kurangnya Solusi Ke-Agamaan Yang Komprehensif Dalam Setiap Persoalan Yang Berkembang Deras Seiring Ber-Tradisi Keilmuan Umat Islam Sejak Runtuhnya Kesultanan Ottoman*. 24(2). <https://doi.org/10.15575/As.V24i2.19332>
- Fauza, N. (2005). Fikih Inklusif Dalam Konteks Multikulturalisme Sosial Keagamaan Masyarakat Indonesia (Studi Pemikiran Kh. Abdul Qodir Af). *Hukum Islam*, 2(3).
- Harahap, A. M., & Siregar, S. (2025). Pedoman Memilih Pemimpin Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Azhar Karya Hamka). *Al Fawatih Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, 6(21), 1–13.
- Haris, A. (2022). Respon Terhadap Penyelesaian Kasus Murtad Dan Kebebasan

Beragama Di Indonesia (Membaca Al-Mustashfa Karya Imam Al-Gazali) Abd. Haris. *Rausyan Fikr*, 18(2).

- Hasbi, A. (2023). Murtad Sebelum Baliqh Dan Kaitannya Dengan Kewarisan Dalam Pendangan Ulama Fiqh. *Siyasah Wa Qanuniyah*, 1(2), 29–46.
- Hutama, V., & Sabijanto, V. V. (2023). Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Kalangan Masyarakat Marginal Melalui Penyuluhan. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, 2(2), 212–218. <https://doi.org/10.57251/Multiverse.V2i2.1130>
- Makna, R., Dan, M., & Rahman, A. (2012). Rekonstruksi Makna Murtad Dan Implikasi Hukumnya. *Alahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 22, 177–196.
- Meliani, S., & Walindo, A. (2026). Legitimasi Hukum Qitāl Terhadap Ahl Al-Baghy Dan Al-Murtadd Dalam Perspektif Imam Al-Syafi'i: Analisis Terhadap Kitab Ahkam Al-Qur'an Li Al-Syafi'i. *Al-Mubayyin Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, 1(1), 49–65.
- Mutakin, A. (2017). Teori Maqashid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum. *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 547–570. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/7968>
- Mutakin, A. (2021). Fiqh Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Kajian Atas Fatwa-Fatwa Nu, Mui Dan Muhammadiyah. *Al-Ah wāl*, 14(1), 11–25.
- Nurdiansyah, R., Damiri, M. A., & Rifa, M. (2023). Hukum Tentang Perkawinan (Perbandingan Antara Kuh Perdata Indonesia , Inggris Dan Amerika). *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(2).
- Pane, R. S., & Siregar, S. (2023). Qiyas Sebagai Konstitusi Keempat Dalam Islam: Implementasi Qiyas Dalam Konteks Siyasah. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, 8(2), 153–206. <https://doi.org/10.24952/El-Qanuniy.V8i2.6224>
- Paryadi. (2021). Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-Border*, 4(2), 201–216.
- Pratomo, H. (2019). Peran Teori Maqasid Asy-Syari'ah Kontemporer Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qur'an. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 16(1), 92. <https://doi.org/10.22373/Jim.V16i1.5744>
- Saputra, D. A., & Hussin, Z. (2026). Implikasi Murtad Terhadap Keabsahan Perkawinan : Analisis Komparatif Empat Mazhab. *Syamil Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 3(1), 37–60. <https://doi.org/10.65490/Syamil-Jpdpi.V3i1.55>

- Sasmita, R., Siregar, S., Gunawan, H., & Andi. (2025). Pembinaan Majelis Taklim Dalam Menanamkan Pemahaman Keagamaan Masyarakat Desa Paringgonan Padang Lawas. *Marsialapari: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 47–56.
- Wahid, G. S., & Asyrafi, M. M. (2023). Hukum Penodaan Agama Perspektif Fikih, Perundang-Undangan Indonesia, Dan Hukum Internasional. *Mitsaqan Ghalizan : Jurnal Hukum Keluarga Dan Pemikiran Hukum Islam*, 3(2), 1–10.
- Wahyuni, N., & Zainuddin. (2023). Tinjauan Integratif Fiqh Dan Sosial Terhadap Fenomena Murtad Di Indonesia. *166 Islamika : Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 5(1), 165–176.
- Zada, K. (2015). Radikalisme Dalam Paham Keagamaan Guru Dan Mata Pelajaran Fikih Di Madrasah Aliyah. *Jurnal Penamas*, 28(1).
- Zakka, U., Hosen, Siregar, S., & Ttr, N. (2025). Eksplorasi Bulan Sebagai Ayat Kauniyah Dalam Tafsir Al-Qur'an. *Amsal Al-Qur'an: Jurnal Al-Qur'an Dan Hadis*, 2(2), 265–284.